



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES**

NOMOR 60/1.03 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan tanah kawasan hutan di luar fungsi kawasan hutan di wilayah Kabupaten Brebes harus diselesaikan dengan cara penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan dilaksanakan dengan benar dan efektif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Keperuntukkan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, menyebutkan bahwa Tim Terpadu dibantu tim teknis per kabupaten/ kota yang ada Peta Indikatif penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 ayat (2);
 - c. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas proses penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah

Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Tahun Anggaran 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Keperuntukkan Kawasan Hutan dan perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan kepada masyarakat sampai dengan tingkat desa;
 - b. mengkoordinasikan usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka penataan Kawasan Hutan yang diajukan oleh masyarakat sesuai kriteria Pasal 163 ayat (2), lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, dengan disertai data spasial (shapefile/shp) lokasi yang dimohon;
 - c. melakukan inventarisasi dan verifikasi awal terhadap data usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan yang diajukan masyarakat;
 - d. berkoordinasi dengan Tim Terpadu Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan; dan
 - e. membuat laporan perkembangan terkait penyelesaian Penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan Hutan kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 01 MAR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 660.1/1.03 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA
PENATAAN KAWASAN HUTAN TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM
RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Urip Sihabudin, SH,.MH	Pj Bupati Brebes	Pengarah
2.	Ir. Djoko Gunawan, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Penanggung jawab
3.	La Ode Vindar Aris N, AP, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes	Ketua
4.	Agus Ashari, S.T., M.M	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Brebes	Wakil Ketua
5.	Ir. Nelva	Kepala Bidang Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan DLH Kabupaten Brebes	Sekretaris
6.	Drs. Khaerul Abidin, M.M	Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Brebes	Anggota
7.	Asyari, SAB	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PSDAPR Kabupaten Brebes	Anggota
8.	Dedyiman Wahyudin. SIP. M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes	Anggota
9.	Emi Sri Hartati, SKM	Subkoor Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes	Anggota

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	Dani Nur Setiawan, SE., M. Akun	Kasubbag Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	Anggota
11.	Bangun Aldilla Rachman, ST	Analisis Pengembangan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	Anggota
12.	Karnen, SE	Pengelola Obyek Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes	Anggota
13.	Kiki Lukmanul Hakim	Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan dan Penelitian pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota
14.	Sarifudin, A.Ptnh	Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes	Anggota
15.	Agus Pahlevi Almator, SH	Staf Perundang – Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes	Anggota
16.	Sodikin, S.STP, MPS, Sp	Analisis Kebijakan Muda Subkor Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes	Anggota
17.	Rokib, S.HUT, MP	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya Cabang Dinas Kehutanan V	Anggota
18.	Sugiyono, SH	Kepala Sub Seksi Hukum , Kepatuhan , Agraria dan Komunikasi Perusahaan Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat	Anggota
19.	Slamet Priyanto	Kepala Sub Seksi Perencanaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani KPH Balapulang	Anggota
20.	Indah Wijayanti, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes	Anggota
21.	Aditya Y,ST, MPP, M.Eng	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda DPSDAPR Kabupaten Brebes	Anggota
22.	Siti Anisah, SE	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes	Anggota
23.	Cholid Anwar, ST	Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes	Anggota

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
24.	Dwi Ayu Lestari, S.P.W.K	Ahli Pertama Penata Ruang Staf Bidang Penataan Ruang Dinas PSDAPR Kabupaten Brebes	Anggota
25.	Dyah Ayu Woro, ST	Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes	Anggota

Pj. BUPATI BREBES,

Ur

URIP SIHABUDIN